KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

<KOP SURAT WAJIB PAJAK>

Nomor : ..... (1) ..... (2)
Sifat : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (5)
..... (6)

Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Jabatan : ..... (10)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : ..... (11)
NPWP : ..... (12)
Alamat : ..... (13)
Jenis Industri : ..... (14)
Telepon/Fax : ..... (15)

mengajukan permohonan penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud tertentu, sebagai berikut:

No	Nama Harta Berwujud Tertentu	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Bulan Saat Mulai Digunakan	Bulan Saat Mulai Menghasilkan	Bulan Saat Mulainya Penyusutan Menurut WP
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: *)

☐ penjelasan terperinci mengenai harta berwujud tertentu;

☐ bukti-bukti pendukung atas saat pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tertentu dan/atau saat selesainya pengerjaan harta berwujud tertentu;

☐ penjelasan mengenai saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat mulai menghasilkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(24)

..... (7)
..... (10)

Keterangan:
*) Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

Diisi oleh petugas
Diterima tanggal : ..... (25)
Nama penerima : ..... (26)
Tanda tangan : ..... (27)

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk arsip pemohon

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud
yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

(Lampiran I)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Surat Permohonan)
Angka 2	:	Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat
Angka 3	:	Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 7	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 10	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 11	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 13	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 14	:	Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak
Angka 15	:	Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak
Angka 16	:	Diisi dengan nomor urut
Angka 17	:	Diisi dengan nama harta berwujud
Angka 18	:	Diisi dengan jumlah unit harta berwujud
Angka 19	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Angka 20	:	Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu harga perolehan berdasarkan bukti-bukti pembelian, misalnya tanggal faktur pembelian atau tanggal penandatanganan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan harta berwujud.
Angka 21	:	Diisi dengan bulan dan tahun saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Angka 22	:	Diisi dengan bulan dan tahun saat mulai menghasilkan
Angka 23	:	Diisi dengan bulan saat mulainya penyusutan menurut Wajib Pajak, yaitu salah satu dari isian pada angka 21 atau angka 22
Angka 24	:	Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak
Angka 25	:	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap
Angka 26	:	Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan
Angka 27	:	Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

..... (3)
..... (4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : ..... (5) ..... (6)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

Yth. ..... (7)
..... (8)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (9) tanggal ..... (10) hal Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, untuk proses lebih lanjut diminta bantuan Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
1. .....(11)
2. .....(11)
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimnya surat ini (tanggal cap pos pengiriman).

Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

(12)

..... (13)
NIP ..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

(Lampiran II)

Angka 1	:	Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 2	:	Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 3	:	Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak
Angka 6	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
Angka 11	:	Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi oleh Wajib Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 14	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

..... (3)
..... (4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : ..... (5) ..... (6)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth. ..... (7)
..... (8)

Sehubungan dengan surat Kami Nomor ..... (9) tanggal ..... (10) hal Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, Saudara telah diminta untuk melengkapi permohonan Saudara terkait penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud dengan dokumen sebagai berikut:

1. .....(11)
2. .....(11)

Karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Saudara belum memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Namun apabila Saudara telah memiliki kelengkapan dokumen dimaksud, Saudara masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang belum melampaui jangka waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(12)

..... (13)
NIP ..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Pemberitahuan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan tidak Dapat Dipertimbangkan

(Lampiran III)

Angka 1	:	Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 2	:	Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 3	:	Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR .....(1)

TENTANG

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*) PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat Permohonan ..... (2) Nomor ..... (3) tanggal ..... (4) tentang Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013:
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*) PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

PERTAMA : Menyetujui/menyetujui sebagian*) permohonan dari:
Nama Wajib Pajak : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
untuk menetapkan saat mulainya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal .....(8) dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .....(9)

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (10)

Ditetapkan di ..... (11)
pada tanggal ..... (12)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (13)

(14)

..... (15)

Keterangan:
*) diisi salah satu yang sesuai

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor ..... (1) tentang Persetujuan/Persetujuan Sebagian*) Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*)
PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

No	Nama Harta Berwujud	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Saat Mulainya Penyusutan menurut		Keterangan
					Permohonan Wajib Pajak	Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (10)

(11)

..... (12)

Keterangan:
*) diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

(Lampiran IV)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya surat keputusan
Angka 9	:	Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak jika diketahui bahwa saat dimulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sebelumnya Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang baru tidak perlu diisi
Angka 10	:	Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 11	:	Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 12	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan
Angka 13	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 14	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 15	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2	:	Diisi dengan nomor urut
Angka 3	:	Diisi dengan nama harta berwujud tertentu
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 5	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 7	:	Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut surat permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan
Angka 10	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 11	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR .....(1)

TENTANG

PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat Permohonan ..... (2) Nomor ..... (3) tanggal ..... (4) tentang Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan Atau Bulan Mulai Menghasilkan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

PERTAMA : Menolak permohonan dari:
Nama Wajib Pajak : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
untuk menetapkan saat mulainya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini disusutkan pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (8)

Ditetapkan di ..... (9)
pada tanggal ..... (10)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (11)

(12)

..... (13)

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor ..... (1) tentang Penolakan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

No	Nama Harta Berwujud	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (8)

(9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

(Lampiran V)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 9	:	Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan
Angka 11	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2	:	Diisi dengan nomor urut
Angka 3	:	Diisi dengan nama harta berwujud tertentu
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 5	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 7	:	Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan
Angka 8	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 9	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 10	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-10/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

CONTOH PENERAPAN
PERMOHONAN DAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

1. PT Bunga Krisan membeli mesin produksi pada bulan Januari 2015. Mesin tersebut mulai digunakan pada bulan Agustus 2015. Wajib Pajak mengajukan permohonan agar penyusutan atas mesin tersebut dimulai pada saat digunakan.
   a. Permohonan dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Januari 2016.
   b. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa saat mulai digunakannya mesin sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan Agustus 2015.
   c. Namun demikian, apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diketahui bahwa mesin sudah mulai digunakan sejak bulan April 2015, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan April 2015.

2. CV Mawar Melati membeli truk pada tanggal 30 Desember 2014. Truk tersebut akan digunakan mulai bulan November 2015. CV Mawar Melati mengajukan permohonan agar penyusutan atas truk tersebut dimulai pada saat digunakan. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 2 Februari 2015.
   Permohonan Wajib Pajak ditolak karena disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) sehingga penyusutan atas truk tersebut ditetapkan mulai sejak bulan dilakukannya pengeluaran, yaitu bulan Desember 2014.

3. PT. Kembang Setaman membangun gudang yang pengerjaannya diselesaikan pada bulan September 2014. Gudang tersebut akan mulai digunakan pada bulan Juni 2015. PT Kembang Setaman mengajukan permohonan saat mulainya penyusutan gudang agar diperhitungkan sejak mulai digunakan, yaitu sejak bulan Juni 2015. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 31 Desember 2014.
   a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menyetujui permohonan Wajib Pajak telah diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2015, yaitu menetapkan bahwa saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Juni 2015.
   b. Pada tanggal 24 April 2015, diketahui bahwa sejak 19 Februari 2015, gudang Wajib Pajak ternyata telah digunakan untuk menyimpan bahan baku produksi sehingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak **menetapkan kembali** saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Februari 2015.

4. CV Sekar Harum membeli mesin pada bulan November 2013. Mesin tersebut belum dimanfaatkan dan belum disusutkan karena baru akan digunakan mulai bulan Oktober 2014. Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan paling lambat pada tanggal 30 Januari 2015.